

# **UANG PALEPOH AMBUN DALAM PERKAWINAN DI TABEK PATAH KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Tarmizi Taher<sup>1</sup>, Zulkifli<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia  
e-mail: tarmizitm63@gmail.com

<sup>2</sup> UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia  
e-mail: jundjafar@gmail.com

**Abstract:** This study examines palepoh ambun money in marriage and the view of Islamic law on the implementation of palepoh ambun money in marriage in Nagari Tabek Patah, Tanah Datar Regency. This research is empirical qualitative research. The data was obtained through interviews with community leaders, Alim Ulama, Niniak mamak, the chairman of KAN, and the perpetrators of the ambun palepoh money. The findings of this study are that if there is a man outside or from another village who wants to marry a woman from the Tabek Patah village, the man must pay palepoh ambun money. The urgency of the palepoh ambun money is to support the smooth running of the marriage process because the money is to ease the transportation costs of ninik mamak in the marriage process, according to the term *bajalan baaleh tapak, bakato baaleh lidah*, because ninik mamak and tribal chiefs are not paid in Minangkabau customs so they are not paid may be using personal money, not only that the money is also used for the cost of entertaining the men's family. According to Islamic law, palepoh ambun money is not a requirement related to marriage. Therefore, palepoh ambun money does not conflict with *syara'* law. This tradition of palepoh ambun money contains beneficial values in the form of reducing the cost of ninik mamak, strengthening the friendship between mamak of both parties, and easing the cost of the kitchen, so that the payment of palepoh ambun money is permissible (permissible), meaning that it can be carried out by the community as long as it fulfills the elements of 'Urf sahib, which is beneficial and does not cause harm.

**Keywords:** Palepoh Ambun Money; Marriage; Islamic Law.

## **PENDAHULUAN**

**M**inangkabau sebagai salah satu kebudayaan di Indonesia memiliki beraneka ragam adat istiadat. Adat istiadat tersebut berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya (Salma & Burhanuddin, 2018). Di Minangkabau dikenal dengan istilah adat salingka nagari. Walaupun berbeda dengan daerah lain, setiap masyarakat di daerah tersebut mematuhi dan melaksanakan adat. Hal ini disebabkan karena adat istiadat mengandung nilai-nilai sosial yang dijadikan pedoman dalam bertingkah laku (Putri, 2021). Misalnya pada upacara kematian (Putri, 2020), pernikahan (Elimartati & Fitri, 2009), upacara kelahiran (Januar, 2015) dan sebagainya. Salah satu adat istiadat yang masih dipertahankan oleh masyarakat adalah *uang palepoh ambun* daam pesta pernikahan.

Adat istiadat tentang pelaksanaan pernikahan di Nagari Tabek Patah tercantum aturan tentang uang *palepoh ambun*, yaitu uang yang diberikan dari *mamak* pihak laki-laki yang berasal dari luar Nagari Tabek Patah kepada *mamak* pihak perempuan sebagai bukti keseriusan untuk melangkah ke jenjang perkawinan. Asal muasal uang *palepoh ambun* sesuai dengan istilah *bajalan baaleh tapak bakato baaleh lidah* (*mamak* sebelum melaksanakan pekerjaan sediakan biaya) yang mana ketika proses pelaksanakan perkawinan pihak dari laki-laki akan datang ke rumah pihak perempuan untuk membahas persiapan perkawinan, tentu dengan adanya pertemuan tersebut akan menggunakan biaya, berupa biaya administrasi, biaya menjamu keluarga dari

pihak laki-laki, yang mana uang ini tujuanya agar tidak memberatkan kepada anak kemenakan (Eri Yusman Dt. Tanamia, 26 September 2021).

Pelaksanaan uang *palepoh ambun* di Nagari Tabek Patah wajib dibayarkan bagi pasangan yang ingin menikah, jika uang *palepoh ambun* belum dibayarkan oleh *mamak* calon mempelai laki-laki kepada *mamak* calon mempelai perempuan maka pernikahan belum bisa dilaksanakan. Uang *palepoh ambun* tersebut dibayarkan pada hari yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan arti kata *kayu ditakuak dirabahkan, janji di buek di tapati* (kayu ditekuk direbahkan, janji dibuat di tepati). Ketentuan uang *palepoh ambun* ini sudah berlaku turun temurun dari nenek moyang dan sudah menjadi tradisi yang masih berlaku dari dulu sampai sekarang di Nagari Tabek Patah berdasarkan *warikh* yang ditarimo amanah yang *dipacik* (waris yang diterima amanah yang dipegang). Jika dilihat dari segi pembagian adatnya, maka uang *palepoh ambun* ini tergolong kepada adat nan diadatkan (Eri Yusman Dt. Tanamia, 26 September 2021) dan Dt. Sinaro Nan Batembang, 12 Mei 2021).

Uang *palepoh ambun* yang telah diterima dari *mamak* calon mempelai laki-laki akan diberikan kepada *mamak kapalo suku* calon mempelai perempuan. Perempuan yang menerima uang *palepoh ambun* yaitu anak kemenakan perempuan yang berada di Nagari Tabek Patah. Uang *palepoh ambun* akan dibagikan oleh *mamak* kepala suku kepada *mamak* yang bersangkutan, *malin palito* untuk biaya *ilia mudiak* (biaya administrasi) dalam proses pernikahan dan kepada Wali Jorong sebagai penerima penduduk baru. Jumlah uang *palepoh ambun* yang diberikan oleh *mamak* calon mempelai laki-laki kepada *mamak* calon mempelai perempuan bisa dilihat dari tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Uang *palepoh ambun***

No.	Ketentuan Wilayah	Jumlah Uang <i>palepoh ambun</i>
1.	Beda Nagari	1 Emas Murni
2.	Beda Kecamatan	1 Emas Murni
3.	Beda Kabupaten	2 Emas Murni
4.	Beda Provinsi	3 Emas Murni

Sumber: Eri Yusman Dt. Tanamia, Ketua KAN, tanggal 26/09/2021)

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini akan membahas proses pelaksanaan uang *palepoh ambun*, urgensi pelaksanaan uang *palepoh ambun* dan perspektif Hukum Islam terhadap uang *palepoh ambun* dalam perkawinan di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menguraikan kenyataan tentang uang *palepoh ambun* menurut perspektif hukum Islam. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap tokoh masyarakat, alim ulama, *niniak mamak*, ketua KAN, dan pelaku uang *palepoh ambun* kemudian dianalisis secara deskriptif dengan melihat pada dalil Al-Quran dan Sunnah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Proses Pelaksanaan Uang *Palepoh Ambun* dalam Perkawinan di Nagari Tabek Patah

Sejarah munculnya tradisi uang *palepoh ambun* di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar tidak diketahui secara pasti. Tradisi ini dilakukan secara turun temurun di dalam masyarakat sehingga merupakan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi, namun hanya berlaku di dalam suatu nagari tertentu dan belum tentu berlaku di nagari yang lain, yang biasa disebut dengan adat salingka nagari (Asmaniar, 2018). Adanya tradisi uang *palepoh ambun* untuk memperkokoh adat yang dinamakan adat salingka nagari untuk memperkuat hubungan sesama *niniak mamak* (Amrias, tanggal 30 November 2021).

Uang *palepoh ambun* ini termasuk kepada adat yang diadatkan, yaitu adat yang diterima dari ninik Datuk Ketumanggungan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang. Adat yang diadatkan disusun berdasarkan adat yang sebenar adat yang didukung dengan kesepakatan para pemuka adat lainnya pada waktu itu. Pada waktu itu pula ditetapkan bahwa susunan adat itu harus diterima oleh seluruh anak kemenakan dan tidak boleh diubah-ubah. Kalaupun diperlukan perubahan, maka yang mengubahnya hanya boleh oleh yang menyusun dan yang menyepakati pada pertama kali. Dengan demikian, pada zaman sekarang adat yang diadatkan itu harus diterima oleh seluruh generasi karena tidak mungkin diubah lagi, sebab ninik moyang yang menyusun dan yang berhak mengubahnya sudah tidak ada lagi (Wulandari & Merawati, 2021).

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber tersebut dapat diketahui bahwa uang *palepoh ambun* adalah suatu adat salingka nagari yang dilakukan secara turun temurun yang telah disepakati oleh *niniak mamak* terdahulu yang harus dipatuhi oleh masyarakat setempat, bahwa jika ada laki-laki luar yang ingin menikahi perempuan di Nagari Tabek Patah akan dikenakan uang *palepoh ambun*. Hal ini dapat dilihat uang *palepoh ambun* bertujuan selain untuk menyatukan kedua keluarga namun juga untuk memperkuat hubungan antara *niniak mamak* dengan *niniak mamak* dan untuk memberikan kehormatan kepada keluarga perempuan atas niat dan kesungguhan hati untuk mengawinkan anak perempuannya.

Uang *palepoh ambun* akan digunakan untuk biaya transportasi bagi ninik *mamak* yang hadir, juga biaya proses pengurusan urusan administrasi perkawinan kemenakannya. Oleh karena itu, tradisi uang *palepoh ambun* ini menjadi jalan alternatif dalam kemudahan pelaksanaan tugas-tugas pemuka adat. Bukan hanya itu saja, uang *palepoh ambun* ini juga diberikan kepada ibu dari anak perempuan untuk membeli bahan-bahan masakan.

### Urgensi Pelaksanaan Uang *Palepoh Ambun* dalam Perkawinan di Nagari Tabek Patah

Adat istiadat mengenai pelaksanaan perkawinan yang berada di Nagari Tabek Patah tercantum aturan tentang uang *palepoh ambun*. Setiap peraturan yang ditetapkan oleh orang-orang terdahulu mengenai proses pernikahan pastinya bukan untuk cuma-cuma, tentu memiliki maksud dan tujuan yang baik dalam melancarkan pernikahan sehingga diterapkanlah tradisi uang *palepoh ambun* di Nagari Tabek Patah. Di Nagari Tabek Patah tradisi uang *palepoh ambun* ini harus dilaksanakan bagi pihak laki-laki yang berasal dari luar nagari kepada pihak perempuan di Nagari Tabek Patah dalam membantu proses pelancaran perkawinan dan sebagai bukti keseriusan untuk melangkah ke jenjang perkawinan. Uang *palepoh ambun* harus dilaksanakan bagi pasangan yang ingin menikah dengan perempuan Nagari Tabek Patah, jika kewajiban uang *palepoh ambun* ini belum dilaksanakan oleh pihak laki-

laki, maka pernikahan belum bisa dilanjutkan dan dari pihak perempuan akan memandang bahwa calon suami belum serius dalam menikahi anaknya.

Pelaksanaan uang *palepoh ambun* pada waktu pelaksanaan paretongan tentu menggunakan biaya sesuai dengan istilah *bajalan baaleh tapak bakato baaleh lidah* (*mamak* sebelum melaksanakan pekerjaan tentu disediakan biaya) uang ini setelah diterima oleh *mamak* kepala sukuakan di bagikan kepada *mamak* yang bersangkutan, malin palito untuk biaya *ilia mudiaik* (biaya transportasi) dan wali jorong sebagai penerima penduduk baru (Eri Yusman Dt. Tanamia, 30 November 2021). *Uang palepoh ambun* tersebut juga digunakan untuk biaya transportasi *niniak mamak* yang pergi *baretong*, biaya mengurus surat pernikahan kemenakan dan untuk dapur selama persiapan pernikahan (Mawardi Dt. Palindih Nan Panjang, 14 Desember 2021). Menurut pandangan Bapak Amrias selaku alim ulama menyebutkan bahwa uang uang *palepoh ambun* memiliki tujuan untuk memperkuat hubungan ninik *mamak* dengan ninik *mamak* di antara kedua keluarga (Amrias, tanggal 30 November 2021).

Maka dari pada itu, sangat dianjurkan pelaksanaan tradisi uang *palepoh ambun* ini yang dilaksanakan di Nagari Tabek Patah, bukan hanya saja menyatukan kedua keluarga namun sebagai penentu kelancaran jalan proses perkawinan berdasarkan adat yang telah diterapkan dari orang-orang terdahulu. Sementara pernikahan itu adalah sesuatu yang disyariatkan bahkan untuk penyempurnaan agama Allah SWT.

### **Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Palepoh Ambun di Nagari Tabek Patah**

Dalam Islam, perkawinan adalah suatu bentuk ibadah. Lebih dari itu, perkawinan juga dianggap sacral sehingga pelaksanaannya benar-benar disiapkan secara hati-hati. Namun banyak pasangan yang terbebani karena harus mengikuti adat istiadat yang cukup rumit dilaksanakan. Pada hakikatnya dalam melaksanakan perkawinan tidak hanya melibatkan antara laki-laki dan perempuan yang telah direstui oleh wali dan keluarga, namun juga menyatukan kedua belah pihak yang dilatar belakangi oleh adat yang berbeda-beda, bahkan menyatukan budaya dari wilayah yang berbeda.

Adat istiadat tentang pelaksanaan perkawinan yang diatur di Nagari Tabek Patah adanya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh *mamak* pihak laki-laki kepada *mamak* pihak perempuan sebagai bukti keseriusan untuk melangkah ke jenjang perkawinan adalah pelaksanaan uang *palepoh ambun*. Tradisi uang *palepoh ambun* ini sudah berlaku turun temurun dari nenek moyang dan sudah menjadi tradisi yang masih berlaku dari dulu sampai sekarang berdasarkan *warih yang ditarimo, amanah yang dipacik* (waris yang diterima, amanah yang dipegang) dari orang tua-tua dalam Nagari Tabek Patah (Eri Yusman Dt. Tanamia, 26 September 2021).

Dalam konsep 'urf kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, maka tradisi tersebut boleh dilaksanakan secara terus menerus oleh masyarakat (Oktaviani & Emrizal, 2021). Uang *palepoh ambun* dalam proses pernikahan tidak diketahui dalam Islam, tetapi ini merupakan tradisi adat yang harus dipatuhi oleh masyarakat setempat, yang dikenal dengan hukum adat pernikahan di Nagari Tabek Patah. Uang *palepoh ambun* ini sesuai dengan istilah *bajalan baaleh tapak, bakato baaleh lidah* (*mamak* sebelum melaksanakan pekerjaan sediakan biaya), yang mana ketika proses akan melaksanakan perkawinan pihak dari laki-laki akan dating ke rumah pihak perempuan untuk membahas persiapan perkawinan, tentu dengan adanya pertemuan tersebut akan menggunakan biaya, berupa biaya administrasi, biaya menjamu keluarga dari pihak laki-laki,

yang mana uang ini tujuannya agar tidak memberatkan kepada anak kemenakan (Eri Yusman Dt. Tanamia, Tanggal 26 September 2021).

Uang *palepoh ambun* dalam perkawinan di Nagari Tabek Patah wajib harus ada karena uang *palepoh ambun* ini merupakan faktor penentu untuk melaksanakan pernikahan, jika tidak diberikan sesuai kesepakatan biasanya terjadinya pembatalan pada proses pernikahan. Terkait dampak tersebut, apabila dilihat dari hukum Islam berdasarkan syarat dan rukun perkawinan, maka jika tidak dibayarnya uang *palepoh ambun* dari pihak laki-laki tidak adanya alasan pembatalan dalam proses perkawinan, karena uang *palepoh ambun* tidak sama dengan mahar yang wajib diberikan.

## KESIMPULAN

Tradisi uang *palepoh ambun* di Nagari Tabek Patah merupakan adat salingga nagari yang sudah berlaku secara turun temurun di dalam masyarakat Nagari Tabek Patah. Uang *palepoh ambun* dilakukan sebelum menikah yaitu ketika dalam proses *kabek tando*. Uang *palepoh ambun* tersebut digunakan untuk biaya transportasi bagi ninik *mamak* yang hadir, biaya proses pengurusan administrasi pernikahan dan untuk membeli bahan-bahan makanan. Jika dari pihak laki-laki tidak sanggup untuk menjalankan kewajiban yaitu membayar uang *palepoh ambun* maka proses pernikahan belum bisa dilanjutkan karena pemberian uang tersebut bersifat harus dalam adat. Urgensi uang *palepoh ambun* di Nagari Tabek Patah yaitu sebagai suatu ketentuan adat yang mesti dibayarkan oleh pihak laki-laki dari luar nagari yang ingin menikahi perempuan Nagari Tabek Patah, bukan sebagai persyaratan akad perkawinan. Kedudukan tradisi uang *palepoh ambun* di Nagari Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar tidak bertentangan dengan hukum syara'. Maka dari pada itu, tidak adanya perselisihan mengenai uang *palepoh ambun* dengan hukum Islam selama memadukan keduanya berdasarkan pepatah adat "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*", karena tradisi uang *palepoh ambun* ini mengandung nilai kemaslahatan sehingga pembayaran uang *palepoh ambun* di dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai '*urf shahih* yaitu adat yang benar adat yang bisa diterima oleh orang banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmaniari, A. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>
- Elimartati, Hidayati Fitri, A. syamsuwir. (2009). Ragam pernikahan dan kebijakan kua dalam presfektif hukum islam. In *Sukabina Press Padang*.
- Januar. (2015). Analisis nilai-nilai tradisi turun mandi dalam masyarakat minangkabau di kanagarian selayo kab. solok. *Journal of Islamic & Social Studies*.
- Oktaviani, M., & Emrizal, E. (2021). Manjapuik Sumando Yang Baganyie Di Nagari Batu Balang Kecamatan Harau Perspektif Hukum Islam. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i1.3214>
- Putri, S. E. (2020). Upacara Kematian Pada Masyarakat Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19(1), 73. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.1997>
- Putri, S. E. (2021). Social Values in Funerary Ceremony Research on Lintau Buo

Community, Tanah Datar Regency. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 5(2), 26.  
<https://doi.org/10.31958/jsk.v5i2.4263>

Salma, S., & Burhanuddin, B. (2018). Kajian 'Urf pada Tradisi Rompak Paga Di Luhak Lima Puluh Kota Sumatera Barat. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*.  
<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i2.1458>

Wulandari, Y., & Merawati, F. (2021). Ajaran Adat dan Pusaka Penghulu dalam Pantun Adat Minangkabau karya N.M. Rangkoto. *Komposisi: Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, Dan Seni*. <https://doi.org/10.24036/komposisi.v22i2.114318>

Amrias, 30 November 2021

Eri Yusman Dt. Tanamia, 26 September 2021

Dt. Sinaro Nan Batembang, 12 Mei 2021

Mawardi Dt. Palindih Nan Panjang, 14 Desember 2021